BAB III
DESKRIPSI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN NOMOR 28/PDT.P/2025/PA. BRB DAN NOMOR 121/PDT.P/2025/PA. KRS

A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA. Brb

1. Duduk Perkara

Dalam Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PA.Brb**,** perkara ini berawal dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Barabai oleh dua pasangan orang tua, yakni Pemohon I dan II selaku orang tua calon suami, serta Pemohon III dan IV sebagai orang tua calon istri. Permohonan ini didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 3 Februari 2025 dengan tujuan memperoleh izin menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Calon suami berusia 17 tahun 4 bulan dan calon istri berusia 16 tahun 11 bulan. Keduanya telah melakukan pernikahan secara siri pada 23 November 2024 dan kini calon istri sedang hamil sekitar 18 minggu. Karena Kantor Urusan Agama (KUA) menolak pencatatan pernikahan mereka akibat belum cukup umur, maka para orang tua mengajukan dispensasi kawin agar pernikahan tersebut dapat disahkan secara hukum dan agama guna menghindari aib sosial dan menjaga tanggung jawab moral keluarga.

2. Urgensi Perkara

Urgensi perkara ini terletak pada adanya keadaan mendesak yang tidak dapat ditunda, yaitu kondisi calon istri yang telah hamil di luar nikah dan telah terjadi hubungan suami istri setelah menikah siri. Selain itu, keluarga besar kedua belah pihak telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan

pernikahan resmi. Apabila dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka dapat menimbulkan dampak sosial seperti perselisihan antar keluarga dan stigma negatif dari masyarakat terhadap kedua belah pihak. Hal ini pula yang menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa permohonan ini memiliki urgensi tinggi karena menyangkut kehormatan keluarga dan kelangsungan masa depan anak yang dikandung.

3. Analisis Pembuktian

Dalam analisis pembuktiannya, para pemohon mengajukan 20 alat bukti surat (P.1–P.20) yang mencakup fotokopi KTP, kartu keluarga, akta nikah orang tua, akta kelahiran calon mempelai, ijazah, surat keterangan sehat, hasil USG, hasil konseling perkawinan, serta surat penolakan dari KUA. Semua bukti telah di*nazegelen* dan bermaterai cukup serta dinyatakan sah secara formil dan materil oleh hakim. Para pemohon, calon suami, dan calon istri juga hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa keinginan menikah muncul atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan. Calon suami bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar satu juta rupiah per bulan, sementara calon istri berniat melanjutkan pendidikan melalui paket C. Hakim menilai tidak terdapat indikasi eksploitasi anak maupun tekanan dari pihak mana pun, dan hasil konseling dari Dinas Sosial pun mendukung dilangsungkannya pernikahan karena alasan mendesak.

4. Pertimbangan Hukum

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Barabai dalam memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Pertama, mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Hakim mempertimbangkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai.

Kedua, mengenai legal standing para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para pihak, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah serta orang tua kandung dari calon suami, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri yang sah serta orang tua kandung dari calon istri. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Ketiga, mengenai alasan sangat mendesak. Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, calon suami, dan calon istri, serta didukung oleh bukti surat P.16 (hasil USG), terbukti bahwa calon istri sedang hamil 18 minggu dan telah terjadi pernikahan siri pada bulan November 2024. Keadaan ini dinilai sebagai alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu keadaan yang tidak memberikan pilihan lain dan sangat terpaksa untuk segera melangsungkan perkawinan.

Keempat, mengenai kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim secara rinci mempertimbangkan delapan aspek sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:

a) legal standing para Pemohon sebagai orang tua kandung telah terpenuhi;
b) latar belakang dan alasan perkawinan anak adalah karena calon istri hamil 18 minggu dan telah terjadi nikah siri;
c) tidak ada halangan perkawinan antara calon suami dan calon istri baik karena hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
d) calon suami dan calon istri menyatakan keinginan menikah atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan;
e) perbedaan usia antara calon suami dan calon istri tidak terlalu jauh;
f) keduanya dinilai telah matang secara mental dan mampu bersosialisasi.
g) calon istri berencana melanjutkan pendidikan Paket C dan keduanya dalam keadaan sehat.calon suami telah bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 per bulan dan para Pemohon berkomitmen membantu secara ekonomi.

Kelima, mengenai penemuan hukum (*rechtvinding*). Hakim menggunakan kaidah fikih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا,

"Apabila terdapat dua kemudaratan, maka diambil kemudaratan yang lebih ringan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar."

Hakim menilai bahwa menolak permohonan dispensasi justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, baik dari segi stigma sosial,

pertentangan keluarga, maupun ketiadaan kepastian status hukum bagi anak yang akan dilahirkan. Sebaliknya, mengabulkan dispensasi merupakan kemudaratan yang lebih ringan karena memberikan perlindungan hukum bagi calon istri dan anak yang dikandung. Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada kerangka hak asasi manusia, yaitu Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Keenam, mengenai penafsiran Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Akan tetapi, hakim menafsirkan bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan pihak-pihak terkait, kewajiban tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan oleh karena perkawinan siri telah terlebih dahulu terjadi. Hakim juga menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi para pemohon melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, sehingga kewajiban pencegahan perkawinan anak dinilai gugur oleh keadaan faktual yang telah terjadi.

5. Biaya Perkara

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Barabai akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan memberikan izin kepada calon suami berusia 17 tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon istri berusia 16 tahun 11 bulan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Adapun biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sebesar Rp165.000,00 yang terdiri dari biaya pendaftaran, proses, PNBP panggilan, redaksi, dan meterai.

B. Gambaran Umum Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2025/PA. Krs

1. Duduk Perkara

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 9 Mei 2025 yang terdaftar sebagai perkara No. 121/Pdt.P/2025/PA. Krs di Pengadilan Agama Kraksaan. Dalam permohonan disebutkan bahwa anak perempuan Para Pemohon, Xxxxxx binti Xxxxxx, lahir 5 Juni 2007 (umur 17 tahun 11 bulan) bermaksud menikah dengan Xxxxxx bin Xxxxxx, lahir 27 Oktober 2002 (umur 22 tahun 7 bulan), dan rencana pernikahan akan dicatatkan di KUA Paiton; namun KUA menolak pendaftaran karena calon mempelai wanita belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga Para Pemohon memohon dispensasi. Permohonan disertai dalil bahwa keduanya telah bertunangan sejak 2024 dan calon mempelai wanita kini hamil (dokumen kehamilan tertanggal 30 April 2025 tercantum dalam berkas).

2. Urgensi Perkara

Alasan yang diajukan Para Pemohon sebagai kondisi “sangat mendesak” adalah bahwa calon istri telah hamil (surat keterangan dokter tanggal 30 April 2025 menyatakan usia kehamilan ±7–8 bulan) sehingga menurut mereka pernikahan resmi tidak bisa ditunda selain itu, hubungan antara calon mempelai telah berlangsung lama, ada restu keluarga, dan calon suami bekerja tetap dengan penghasilan yang dipaparkan di persidangan, sehingga Para Pemohon menilai pernikahan diperlukan untuk menjaga kehormatan dan kepastian status anak. Di persidangan hakim memberikan nasihat agar menunda sampai umur cukup (PERMA No.5/2019) namun para pemohon tetap mempertahankan permohonan dan bahkan telah mengadakan pernikahan siri pada 4 Mei 2025 menurut keterangan di persidangan.

3. Analisis Pembuktian

Para pemohon menghadirkan bukti surat P.1 s/d P.16, meliputi fotokopi ktp, kk, kutipan akta nikah orang tua, kutipan akta kelahiran, ijazah, surat pelayanan kehamilan/puskesmas, surat konseling catin dari dinas, serta surat penolakan kua (Nomor B-12/KUA... tanggal 28 April 2025). Bukti-bukti tersebut di*nazegellen*, bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga hakim menilai memenuhi syarat formil dan materil; selain itu dua orang saksi dihadirkan yang menyatakan hubungan dan kesiapan kedua pihak serta tidak adanya halangan perkawinan menurut hukum Islam. Dalam pemeriksaan terbukti bahwa memang telah terjadi pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I pada 4 Mei 2025 dan calon istri sedang hamil 7–8 bulan, fakta yang didukung bukti pelayanan kehamilan dan keterangan saksi.

4. Pertimbangan Hukum

Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Pertama, mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Hakim mempertimbangkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan.

Kedua, mengenai alat bukti yang diajukan. Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 BW, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Namun, hakim menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut dikesampingkan karena fakta-fakta yang terungkap justru menunjukkan adanya pelanggaran prosedur.

Ketiga, mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a) anak perempuan para Pemohon (calon istri) berusia 17 tahun 11 bulan, masih di bawah umur.
b) calon suami telah berusia 22 tahun 7 bulan.
c) calon istri dan calon suami telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

d) mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri sedang hamil 7-8 bulan.
e) telah terjadi pernikahan siri pada tanggal 4 Mei 2025 yang dilangsungkan oleh Pemohon I, dihadiri keluarga dekat dan modin.
f) permohonan dispensasi kawin baru diajukan pada tanggal 9 Mei 2025, yaitu 5 (lima) hari setelah pernikahan siri dilangsungkan.

Keempat, mengenai sifat preventif dispensasi kawin. Hakim menegaskan bahwa dispensasi kawin berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan izin yang diberikan sebelum perkawinan dilangsungkan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Dispensasi kawin bersifat preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mempertimbangkan apakah ada alasan sangat mendesak yang membenarkan penyimpangan tersebut. Dalam perkara ini, karena pernikahan siri telah terlebih dahulu dilangsungkan sebelum permohonan dispensasi diajukan, maka permohonan dispensasi kawin telah kehilangan tujuan dan dasar hukumnya. Dispensasi kawin tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi perkawinan siri yang telah terjadi.

Kelima, mengenai kewajiban orang tua mencegah perkawinan anak. Hakim mempertimbangkan Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah anak dari pernikahan di usia dini. Dalam perkara ini, para Pemohon justru telah menikahkan anaknya yang masih di

bawah umur secara siri. Dengan demikian, para Pemohon tidak hanya lalai, tetapi secara aktif melanggar kewajiban hukumnya untuk melindungi anak dari perkawinan dini.

Keenam, mengenai maksud dan tujuan dispensasi kawin. Hakim menilai bahwa oleh karena anak dari para Pemohon yang masih belum cukup umur telah dinikahkan secara siri oleh para Pemohon, kemudian dimohonkan dispensasi kawin di muka pengadilan, maka permohonan tersebut sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya sebuah permohonan dispensasi kawin. Hakim berpendapat bahwa instrumen dispensasi kawin dirancang sebagai upaya pencegahan (*preventif*), bukan sebagai alat untuk mengesahkan perbuatan yang telah terjadi (*represif).* Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

5. Biaya Perkara

Majelis menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pendaftaran Rp30.000; proses Rp150.000; panggilan Rp380.000; PNBP Rp20.000; redaksi Rp10.000; meterai Rp10.000 — jumlah total Rp600.000. Penetapan ini diucapkan oleh Hakim Drs. Muhsin, M.H. pada 28 Mei 2025 dan ditandatangani oleh Panitera Pengganti Umi Nadhiroh, S.H.